

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA UPT
TAHUN 2024**



**BALAI VETERINER MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait pelayanan informasi publik di Balai Veteriner Medan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Balai Veteriner Medan sebagai salah satu badan publik pelaksana PPID di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar implementasi keterbukaan informasi publik dapat diketahui dan dievaluasi terutama oleh PPID Utama, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

PPID Pelaksana Balai Veteriner Medan melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Untuk itu pembinaan secara terus menerus dari PPID Utama dan PPID Unit Eselon I masih sangat diharapkan.

Demikian Laporan tahun 2024 dibuat agar dapat dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang membangun diharapkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan penyusunan laporannya pada masa yang akan mendatang.

Medan, 23 Januari 2024

Atasan PPID



Drh. Arif Hukmi

NIP. 197801282008011006

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) pada Unit Eselon I, kepada masyarakat, pemangku kepentingan sekaligus sebagai dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi ini. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, keterbukaan informasi publik membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sebagai implementasi Undang-undang tersebut, seluruh PPID Kementerian Pertanian berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, serta menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik.

Pemberlakuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada tanggal 23 Agustus 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia.

Kementerian Pertanian telah memiliki pondasi yang kuat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik melalui penderasan informasi bidang pertanian.

Menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian kepada Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 4 September 2017 agar penggiatan media sosial di lingkup Kementerian Pertanian dimaksimalkan. Sehubungan dengan itu penderasan informasi publik kemasyarakat perlu penyebaran informasi

mengenai program dan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat luas, khususnya kepada pelaku pembangunan peternakan baik pemerintah pusat, daerah, *private* sektor dan peternak serta masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam melaksanakan pelayanan ini, BVet Medan setiap tahunnya membentuk tim PPID yang terdiri atas penanggungjawab PPID (Kepala Balai), ketua dan pelaksana yang bertugas untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya. Selain itu juga bertugas untuk mengelola informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, tepat dan akurat.

B. PELAKSANAAN

Program dan Kegiatan PPID

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Sedangkan program dan kegiatan PPID di Balai Veteriner Medan tahun 2024

adalah:

1. Melengkapi fasilitas pelayanan permohonan informasi publik dalam hal sarana dan prasarana pendukung untuk menjamin untuk menjamin terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
2. Melengkapi kelengkapan informasi publik yang tersedia melalui media online seperti informasi di website, Instagram, Facebook dan Youtube sehingga memudahkan pemohon informasi publik untuk mencari informasi yang diinginkannya.
3. Peningkatan kualitas SDM unit layanan PPID BVet Medan seperti mengikuti pelatihan pembuatan video, kehumasan yang diadakan oleh PPID Pusat.

Motto dan Maklumat Unit Layanan PPID

Motto layanan di Balai Veteriner Medan adalah “Melayani dengan Cermat” sedangkan maklumat layanan adalah “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Jam Layanan

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, BVet Medan menetapkan jam layanan langsung sebagai berikut:

Tabel 1. Jam Layanan BVet Medan

Hari	Jam (WIB)	Istirahat (WIB)
Senin sd Kamis	07.30 sd 16.00	12.00 sd 13.00
Jumat	07.30 sd 16.30	12.00 sd 13.30

Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Pelayanan informasi publik di Balai Veteriner Medan dilaksanakan oleh Kepala Balai selaku penanggung jawab, Ketua Kerja Tim Kerja Informasi Veteriner selaku pelaksanaan dibantu oleh pegawai dibawah Ketua Kerja Tim Kerja Informasi

Veteriner. Sedangkan anggaran pelayanan PPIDdibebankan kepada DIPA sesuai tahun anggaran Balai Veteriner Medan Tahun 2024.

Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Balai Veteriner Medan dalam melayani dan menyampaikan informasi kepada masyarakat memiliki beberapa fasilitas pendukung untuk melayani permohonan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung (online). Fasilitas pelayanan secara langsung yaitu berupa ruangan PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan, komputer, kursi dan leaflet. Fasilitas pelayanan secara tidak langsung yaitu dapat berupa informasi melalui melalui portal PPID di website Balai Veteriner Medan, nomor Whats up, email, Instagram dan facebook Balai Veteriner Medan.

Pemberian informasi kepublik berupa informasi dari kegiatan Balai Veteriner Medan dan informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam rangka meningkatkan kesiapan dan pembaruan informasi terkait kebijakan PPID Kementerian Pertanian, Balai Veteriner Medan mengikuti berbagai kegiatan terkait PPID mulai dari rapat koordinasi, pelatihan bagi pelaksana PPID dan pertemuan pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian secara offline.

Rekapitulasi Permohonan Informasi

Adapun pelaksanaan unit layanan PPID BVet Medan tahun 2024 dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Permohonan Informasi

Pada tahun 2024, jumlah permohonan informasi publik di BVet Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Permohonan Informasi Publik

No.	Bulan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
1.	Januari 2024	Dinas Pertanian Kota Medan	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
2,	Maret 2023	Dinas Pertanian Kab. Samosir	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
3.	Maret 2024	BPTU-HPT Siborong Borong	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
4.	Mei 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
5.	Mei 2024	Dinas Pertanian Aceh Tengah	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
6.	Juni 2024	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Aceh	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
7.	Oktober 2024	Dinas Pertanian Kab. Asahan	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
8.	Oktober 2024	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Aceh	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
9.	Oktober 2024	Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai

		Langsa				
10.	Oktober 2024	Dinas Peternakan Provinsi Aceh	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
11.	November 2024	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
12.	Desember	Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Binjai	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai

Pada tabel diatas terdapat 12 permohonan informasi dengan tipe pemohon dari badan hukum/instansi pemerintah dengan tipe informasi publik yang diinginkan adalah tergolong ke informasi setiap saat. Setiap informasi yang diminta pada tabel diatas sudah dipenuhi sesegera mungkin dan pemberian informasi selesai dilakukan.

2. Waktu Pelayanan Keberatan

Pada tahun 2024, atas jasa pelayanan Balai Veteriner Medan tidak ada keberatan

3. Permohonan yang ditolak

Pada tahun 2024, tidak ada permohonan yang ditolak.

4. Jumlah Permohonan berdasarkan Pekerjaan

Pada tahun 2024, permohonan informasi tertulis adalah dari instansi pemerintah.

5. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan

- Informasi agribisnis, tidak ada
- Anggaran dan Keuangan, tidak ada

- c. Kepegawaian, tidak ada
- d. Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada
- e. Pengadaan Barang dan Jasa, tidak ada

Sedangkan informasi yang serta merta langsung diberikan yaitu informasi melalui pesan chat di nomor WA Balai Veteriner Medan. Biasanya informasi ini adalah mengenai layanan uji laboratorium Balai Veteriner Medan. Instansi pemerintah membutuhkan informasi mengenai data pengujian dan status situasi penyakit hewan di Balai Veteriner Medan.

C. PENUTUP

Pada tahun 2024, Balai Veteriner Medan telah menyelenggarakan pelayanan pemberian informasi sebaik mungkin. Minimnya permohonan informasi publik mengindikasikan bahwa pemenuhan informasi secara *online* yang cukup memadai. Hal ini dapat juga disebabkan oleh belum sepenuhnya masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme permohonan informasi publik. Oleh karena itu sosialisasi mekanisme permohonan informasi publik ini harus terus ditingkatkan sambil meningkatkan transparansi dan melengkapi seluruh informasi yang mungkin dikuasai oleh Balai Veteriner Medan yang diperlukan oleh publik.

Demikian laporan PPID Tahun 2024, dengan harapan ditahun berikutnya pelayananan informasi ke masyarakat lebih baik lagi dan peningkatan sarana dan prasarana layanan publik Balai Veteriner Medan dapat lebih ditingkatkan dengan dukungan anggaran yang memadai.